

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Demokrasi di dalam pemerintahannya. Demokrasi pada hakikatnya adalah kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan, partisipasi rakyat seharusnya tidak terhenti hanya didalam satu suara. Lebih dari itu, dalam setiap tahapan kehidupan bernegara dalam skala apapun, rakyat memiliki hak dan juga kewajiban untuk berpartisipasi. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dan berada ditangan rakyat serta memberikan kesempatan juga kepada siapa saja untuk menjadi pemimpin di suatu negara bahkan ditingkat Desa sekalipun. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis yakni akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapat hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka untuk hasil pemungutan suara.¹

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur-

¹Rahmad K Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2006),180

prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan.²

Salah satu bentuk dari adanya keputusan politik di Indonesia adalah secara turun temurun atau dikenal dengan Dinasti Politik. Dinasti politik merupakan sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Dinasti politik dalam dunia politik modern merupakan elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perwakilan, Dalam konteks Indonesia, dinasti politik dipengaruhi oleh adanya kekuatan dominan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti.³

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 dan Pasal 34 telah mengatur secara tegas prinsip pemilihan Kepala Desa. *Pertama*, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. *Kedua*, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. *Ketiga*, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴

Tabel 1. 1 Kepala Desa di desa Bindang Dan Dempoh Barat

No.	Tahun Jabatan	Nama Kepala Desa
-----	---------------	------------------

² Bangong Suyanto, *masalah Sosial Anak*, (Jakarta , Kencana Prenada Media Group,2020),h 182

³Martien Herna Susan.2017. Dinasti Politik Dalam Pilkada Indonesia. *Journal Of Government And Civil Society*. Vol. 1, No. 2, September 2017,113-114

⁴Pemilihan Kepala Desa (Online), Tersedia Di:[Http://Kedesa .Id-ID/Wiki/Penyelenggaraan-Pemerintahan-Desa-Dan-Peraturan-Desa/Kepala-Desa/Pemilihan-Kepala-Desa/\(16 Juni 2016\)](http://Kedesa .Id-ID/Wiki/Penyelenggaraan-Pemerintahan-Desa-Dan-Peraturan-Desa/Kepala-Desa/Pemilihan-Kepala-Desa/(16 Juni 2016)).

		Desa Bindang	Desa Dempo Barat
1.	1991-1999	Moh. Dalik	Jipto Paryitno
2.	1999-2007	ACH.Syaipul	Jipto Prayitno
3.	2007-2013	Sugiyanto	Iskandar
4.	2013-2019	Juhairiyah	Joko Pranoto SE,MM.
5.	2019-sekarang	Juhairiyah	Joko Pranoto SE, MM.

Penyebab dari adanya dinasti politik yang ada di desa Bindang dan desa Dempo Barat dikarenakan selama menjabat sebagai kepala desa mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala desa sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 26. Salah satunya yaitu kepemimpinannya sebagai kepala desa sangatlah baik dan mampu menjadi contoh bagi masyarakat, berwibawa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, dan lainnya.⁵ Sehingga masyarakat Desa Bindang dan Desa Dempo Barat akan memilih kembali pada periode selanjutnya, dan masyarakat akan memilih kepala desa yang masih satu keluarga dengan kepala desa sebelumnya.⁶

Sedangkan tujuan adanya dinasti politik yang dilakukan di desa Bindang dan Desa Dempo Barat agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaannya (kepala desa) terhadap orang lain yang memiliki hubungan keluarga dengan kekuasaan sebelumnya.⁷

Berdasarkan deskripsi di atas bahwasanya dinasti politik merupakan suatu model pemilihan yang sangat buruk untuk di terapkan terlebih dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Karena menutup jalan bagi orang lain untuk berkontestasi

⁵Rahyunir Rauf Dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Cet. 1, (Yogyakarta: Nusa Media, 2015), 137-1 38

⁶ Misdi, Selaku Warga Kecamatan Pasean, *Wawancara* Langsung (4 Desember 2023)

⁷ Misdi, Selaku Warga Kecamatan Pasean, *Wawancara* Langsung (4 Desember 2023)

atau merampas kebebasan orang lain untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala desa, hal ini sangat tidak layak di tampilkan dalam sebuah pemilihan pada pemilihan kepala desa.

Dengan berbagai urgensi terhadap fenomena dan pembahasan tersebut, peneliti tertarik dan menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dinasti politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa serta pandangan dari masyarakat mengenai adanya fenomena dinasti politik yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan dan tertarik untuk mengangkat judul **”IMPLEMENTASI ASAS DEMOKRASI PADA PRAKTEK DINASTI POLITIK DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BINDANG DAN DEMPOH BARAT KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas demokrasi praktek dinasti politik pada kontestasi Pemilihan Kepala Desa di desa Bindang dan Dempoh Barat Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai implementasi asas demokrasi praktek dinasti politik pada kontestasi Pemilihan Kepala Desa di desa Bindang dan Dempoh Barat Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi asas demokrasi dinasti politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa di desa Bindang dan Dempoh Barat Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang implementasi asas demokrasi dinasti politik dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa di desa Bindang dan Dempoh Barat Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pergunakan untuk refrensi dan bahan tambahan untuk penelitian selanjutnya.dan diharapkan menjadi salah satu wawasan serta pertimbangan untuk peneliti dan masyarakat serta pertimbangan untuk peneliti dan masyarakat dalam mengambil kebijakan dan keputusan kedepannya. Agar menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan berkembang dalam mempertahankan ekstensinya .

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian, diantaranya:

a. Bagi Institut Agama Islam Madura

Manfaat penelitian bagi penelitian selanjutnya adalah untuk meningkatkan tingkat kajian keilmuan dan pengetahuan serta dapat menambah refrensi literatur pada perpustakaan. Sehingga, dapat dijadikan perbandingan dan acuan terhadap mahasiswa yang membutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi atau pemikiran dan kontribusi terhadap masyarakat yang kurang memahami mengenai dinasti politik dalam pemilihan Kepala Desa. Hal ini memberikan manfaat kepada masyarakat setempat agar mengetahui lebih jauh tentang pemilihan kepala desa.

c. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis agar dapat memberikan pengetahuan dan juga wawasan terhadap penulis mengenai dinasti politik dalam pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini juga merupakan persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Mafaat Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat serta refrensi bagi orang lain dan dapat di kembangkan menjadi lebih baik.

E. Definisi istilah

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatau sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik

ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan.

2. Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, demokrasi juga dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dan berada ditangan rakyat serta memberikan kesempatan juga kepada siapa saja untuk menjadi pemimpin di suatu negara bahkan ditingkat Desa sekalipun.

3. Dinasti politik

Dinasti politik merupakan suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan keluarga atau kerabatnya pada posisi tertentu dalam bidang pemerintahan. Menurut buku dengan judul fenomena politik pemerintahan desa :Dinasti politik merupakan sekumpulan orang atau elit penguasa yang memiliki hubungan keluarga dekat yang saling secara bergantian menduduki kekuasaan melalui pemilihan pada periode masing masing.⁸

4. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka mendukung memilih kepala desa yang bersifat langsung , umum, bebas,

⁸Agustino, "Politik Lokal & Otonomi Daerah", (Bandung 2014,),1

rahasia, jujur dan adil.⁹ Dalam pasal 40 peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 angka (2) Tentang desa menyebutkan bahwa pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dan ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu dalam 6 (enam) tahun. Jadi seorang kepala desa dapat di pilih kembali paling banyak tiga kali, perhitungan terakhir masa jabatan Kepala Desa di hitung ketika “tanggal pelantikan” bukan berdasarkan surat putusan, dan bukan juga pada tanggal pemilihan atau penetapan.

⁹Pasal 1 Ayat 9 Perbup No12 Tahun 2015, tentang Perangkat Desa, <https://jdih.majalengkakab.go.id>.